



STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI



Penyusun :
Tim Penjaminan Mutu Umrah
Tahun 2016

Pusat Pejamin Mutu
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jl. Raya Dompok Telp. (0771) 4500089, Fax (0771) 450091 P.O. BOX. 155
Website : <http://umrah.ac.id> / e-mail : email@umrah.ac.id

TIM PENYUSUN

Wayu Eko Yudiatmaja, S.IP, M.PA

Muhammad Mujahidin, ST., MT

Wahjoe Pangestoeti, S. Sos., M.Si

Deny Nusyirwan, ST., M.Sc

Myrna Sofia, SE., M.Si

Zaitun, S.Ss.,M.Ag

Riau Wati, S.S., M.Hum

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun oleh Tim Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji. Buku ini disusun bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji serta memenuhi kebutuhan para *stakeholder*.

Buku ini disusun oleh karena adanya kerjasama tim penjaminan mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan dukungan dari berbagai pihak. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan atas dukungan dari seluruh pihak-pihak dan kontribusinya dalam penyelesaian buku ini. Semoga seluruh dukungan dari berbagai pihak dapat memberikan manfaat bagi perkembangan, kemajuan dan peningkatan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan bagi Pusat Penjaminan Mutu pada khususnya.

Tanjungpinang, Desember 2016

TIM SPMI

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	5
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	9
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	13
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	18
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	23
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	29
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	34
STANDAR HASIL PENELITIAN.....	38
STANDAR ISI PENELITIAN	42
STANDAR PROSES PENELITIAN.....	47
STANDAR PENILIAN PENELITIAN	51
STANDAR PENELITI	55
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	58
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	62
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	66
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	70
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.	74
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	78
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.	82
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	86
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	90
PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	94
STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT.	98
STANDAR PENYUSUNAN PROPOSAL DAN SKRIPSI.....	102

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/A.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Wahjoe Pangestoeti, S.Sos., M.Si.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. **Visi, Misi dan Tujuan**

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. **Rasional**

Misi pertama Universitas Maritim Raja Ali Haji menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Untuk mencapai Misi tersebut, Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 5 ayat (1) PerMendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bertujuan untuk menghasilkan lulusan Universitas Maritim Raja Ali Haji yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMRAH (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (pasal 5 ayat (1) UU No. 49 tahun 2014).
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/ Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).
2. Ketua jurusan atau program studi atas nama Dekan dalam menetapkan kompetensi jurusan atau program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi pendukung;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
1. Ketua jurusan atau program studi bersama tim atas nama Dekan dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.
2. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji .

3. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
4. Ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
5. Ketua jurusan atau prodi atas nama Dekan bertanggung-jawab melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi lulusan.

6. Strategi

1. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

7. Indikator

Tinggi keterserapan *fresh graduate* (lulusan)

8. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kompetensi lulusan

9. Referensi

- Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/B.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Wayu Eko Yudiatmaja, S.IP, MPA	Ketua PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Misi pertama Universitas Maritim Raja Ali Haji menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Untuk mencapai Misi tersebut, Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan isi pembelajaran yang sistemik dari semua pihak yang berperan. Standar isi pembelajaran sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Ketua Jurusan/Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Dosen merancang RPS dan RKPP sesuai dengan kompetensi mata kuliah.
2. Dosen dapat memberikan materi perkuliahan sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan lokal.

6. Strategi

1. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan penyusunan RPS dan RKPP untuk dosen.

7. Indikator

Tersedianya RPS dan RKPP mata kuliah yang sesuai dengan standar dan kompetensi mata kuliah

8. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan isi lulusan

9. Referensi

- Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/C.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Wahjoe Pangestoeti, S.Sos., M.Si.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. **Visi, Misi dan Tujuan**

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. **Rasionale**

Misi pertama Universitas Maritim Raja Ali Haji menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Untuk mencapai proses tersebut, Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan pengelolaan pembelajaran yang sistemik dari semua pihak yang berperan.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMRAH (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat (pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014).

5. Pernyataan Isi Standar

1. Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis proses sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).
2. Ketua jurusan atau program studi atas nama dekan dalam menetapkan proses jurusan atau program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:
 - a. Proses utama;
 - b. Proses pendukung;
 - c. Proses lain yang bersifat khusus dan gayut dengan proses utama.
3. Ketua jurusan atau program studi bersama tim atas nama Dekan dalam menyusun proses utama merupakan proses yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran harus mengacu pada standar proses lulusan, standar proses pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
5. Ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim dalam menyusun kualifikasi proses lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
6. Ketua jurusan atau prodi atas nama dekan bertanggung-jawab melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar proses pembelajaran.

6. Strategi

1. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

7. Indikator

Tinggi keterserapan *fresh graduate* (lulusan)

8. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan form penyusunan proses lulusan.

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/D.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Wayu Eko Yudiatmaja, S.IP, MPA	Ketua PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pembelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (a) prinsip penilaian, (b) teknik dan instrumen penilaian, (c) mekanisme dan prosedur penilaian, (d) pelaksanaan penilaian, (d) pelaporan penilaian, dan (e) kelulusan mahasiswa (Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 2). Lebih lanjut, disebutkan dalam PP tersebut bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sementara itu, adapun yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sedangkan, standar penilaian pembelajaran oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah,

setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir, yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui Pusat Penjaminan Mutu (PJM) menetapkan standar penilaian pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan dosen yang bertanggung-jawab dalam peranannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen sebagai tenaga pendidik.

4. Definisi Istilah

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan melakukan tugas utama Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji, terdiri atas Dosen Tetap PNS, Dosen Tetap Non-PNS, dan Dosen Tidak Tetap.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
4. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu yang setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar, yang dibagi atas:
 - Bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial: 50 (lima puluh) menit kegiatan belajar dengan tatap muka, 50 (lima puluh) menit kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur, dan 60 (enam puluh) menit kegiatan belajar mandiri.
 - Bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis: 100 (seratus) menit kegiatan belajar tatap muka dan 60 (enam puluh) menit kegiatan belajar mandiri.
 - Bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 160 (seratus enam puluh) menit.

6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa yang akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Dekan, ketua jurusan/program studi, dan dosen menyelenggarakan kegiatan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal dan tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.
2. Dekan, ketua jurusan/program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku.
3. Dosen memiliki independensi dan otoritas penuh dalam memberikan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan capaian belajar mahasiswa. Dalam memberikan penilaian dosen harus objektif, transparan, adil, komprehensif.
4. Dosen memberikan penilaian terhadap proses belajar dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif.
5. Dekan, ketua jurusan/program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian harus menetapkan: (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian.
6. Dosen dalam menetapkan metode dan mekanisme penilaian harus memperhatikan: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus mampu memberikan umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.
7. Dosen dalam menetapkan prosedur penilaian harus memperhatikan: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.
8. Dosen dalam menetapkan instrumen penilaian harus memperhatikan: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu

menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.

6. Strategi

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil dekan bidang akademik secara berkala.
2. Dekan, ketua jurusan/program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA) Universitas Maritim Raja Ali Haji.

7. Indikator

1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan.
2. IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan yang semakin singkat

8. Dokumen Terkait

1. Standar penilaian pembelajaran ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pembelajaran.

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/E.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Wayu Eko Yudiatmaja, S.IP, MPA	Ketua PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. **Visi, Misi dan Tujuan**

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. **Rasional**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki tugas dan peran yang penting dalam menjalankan proses pada sistem

tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang baik pula.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung-jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan

4. Definisi Istilah

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus

5. Pernyataan Isi Standar

1. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan, (e) difasilitasi untuk mendapatkan hak-hak lainnya seperti NIDN, pangkat fungsional dan sertifikasi.
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi contoh dan teladan serta menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
4. Dalam menjalankan tugasnya, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi

- hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agaman, dan etika.
5. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan program magister yang terakreditasi minimal B untuk dosen yang mengajar pada program diploma atau sarjana, (b) lulusan program doktor yang terakreditasi minimal B untuk dosen yang mengajar pada program pascasarjana.
 6. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 10 persen dosen tetap bergelar doktor pada tahun 2016.
 7. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 Satuan Kredit Semester dan sebanyak-banyaknya 16 Satuan Kredit Semester.
 8. Universitas, fakultas, jurusan/program studi memberikan tunjangan honor mengajar kepada dosen yang beban mengajarnya lebih dari 9 Satuan Kredit Semester.
 9. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 20 untuk program studi eksakta dan 1 : 30 untuk program studi non-eksakta.
 10. Rektor dapat mengangkat Dosen Tetap Non-PNS dengan memperhatikan kebutuhan dan beban kerja.
 11. Universitas, fakultas, jurusan/program studi harus memperhatikan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman dalam rekrutasi dosen.
 12. Universitas, fakultas, jurusan/program studi harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi dalam rekrutasi tenaga kependidikan.

6. Strategi

1. Mendorong dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membangun sistem administrasi kepegawaian yang mampu memfasilitasi dosen untuk mendapatkan hak-haknya, seperti NIDN, pangkat fungsional dan sertifikasi.
3. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
4. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkannya.
5. Memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan ilmiah di luar kampus.

7. Indikator

1. Tercapainya rasio dosen dan mahasiswa 1 : 20 untuk program studi eksakta dan 1 : 30 untuk program studi non-eksakta.
2. Lebih dari 80 dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 10 persen dosen tetap bergelar doktor.

8. Dokumen Terkait

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/F.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Wahjoe Pangestoeti, S.Sos., M.Si.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 30-35 telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. (1) Standar sarana pembelajaran meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. (2) Standar prasarana meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data. (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan

terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui LP3M menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan ketua program studi

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi

4. Definisi Istilah

1. Jurusan
2. Program Studi

5. Pernyataan Isi Standar

1. Setiap fakultas, jurusan dan program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap fakultas, jurusan, dan program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
3. Fakultas, jurusan dan program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia
4. Fakultas, jurusan dan program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
5. UPT Perpustakaan, fakultas, jurusan atau program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.
7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
8. Universitas, fakultas dan jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
9. Universitas, fakultas, dan jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per mahasiswa sebesar

10. Fakultas, jurusan dan program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP.
11. Fakultas, jurusan dan program studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP
12. Universitas, fakultas, jurusan dan program studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A.
13. Universitas, fakultas, jurusan dan program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa
14. Universitas, fakultas, jurusan dan program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
15. Universitas, fakultas, jurusan dan program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

6. Strategi

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala
2. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

7. Indikator

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

8. Dokumen Terkait

1. Standar bangunan gedung
2. Standar ruang kelas
3. Pedoman
4. Formulir

9. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

9. Lampiran

STANDAR AKADEMIK : SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam *master plan* sarana dan prasarana.
2. Infrastruktur universitas harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan Undip dan departemen teknis terkait, dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
3. Universitas harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
4. Setiap Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
5. Setiap Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
6. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, OHP, pengeras suara, *LCD dan AC*
7. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
8. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
9. Perpustakaan *Fakultas/jurusan/program studi* harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.
10. Perpustakaan *Fakultas/jurusan/program studi* seharusnya dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
11. Perpustakaan universitas harus mendukung dan melengkapi fungsi perpustakaan *Fakultas/jurusan* atau program studi serta sebagai koordinator pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
12. Perpustakaan universitas seharusnya memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
13. Perpustakaan universitas seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal.
14. Pusat komputer universitas dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
15. Pusat Komputer universitas dan fakultas seharusnya memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
16. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
17. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
18. Universitas seharusnya memiliki rumah sakit pendidikan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
19. Rumah sakit pendidikan harus terakreditasi oleh lembaga yang berwenang sebagai rumah sakit pendidikan

20. Universitas/fakultas seharusnya menyediakan prasarana : olah raga, ibadah, kantin, bank, poliklinik dan lainnya



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

**Kode No:
STD/SPMI/G.01**

Tanggal:

STANDAR SPMI

Revisi:

Halaman 1 dari 4

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Zaitun, S.S., M.Ag.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Misi pertama Universitas Maritim Raja Ali Haji menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Untuk mencapai Misi tersebut, Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan pengelolaan pembelajaran yang sistemik dari semua pihak yang berperan. Standar Standar Pengelolaan Pembelajaran sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 pasal 37 yang berbunyi

(1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

(2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMRAH (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Standar Pengelolaan Pembelajaran .
4. Standar pengelolaan pembelajaran adalah serangkaian tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014).
5. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
7. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/ Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).
2. Ketua jurusan atau program studi atas nama Dekan dalam menetapkan kompetensi jurusan atau program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:

- a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi pendukung;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
3. Ketua jurusan atau program studi bersama tim atas nama Dekan dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.
 4. Standar Pengelolaan Pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
 5. Ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.
 6. Ketua jurusan atau prodi atas nama Dekan bertanggungjawab perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi pembelajaran.

6. Strategi

1. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

7. Indikator

Tinggi keterserapan *fresh graduate* (lulusan)

8. Dokumen Terkait

1. Standar bangunan gedung
2. Standar ruang kelas
3. Pedoman
4. Formulir

9. Referensi

1. Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014

10. Lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/A.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Zaitun, S.S., M.Ag.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. **Visi, Misi dan Tujuan**

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. **Rasionale**

Sesuai dengan misi pertama dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berbunyi Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Standar pembiayaan pembelajaran sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2014 pasal 44 tentang standar isi penelitian yang berbunyi

(1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Dosen
5. Tenaga kependidikan
6. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMRAH (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Standar pembiayaan berkaitan Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
5. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan wajib menyediakan dana untuk kegiatan pembiayaan pembelajaran.
2. Rektor, Dekan dan Ketua jurusan wajib memfasilitasi pendanaan kegiatan pembiayaan pembelajaran baik dari dana internal maupun dana eksternal.
3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pembelajaran diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Rektor wajib menyediakan dana pengelolaan kegiatan pembelajaran yang akan digunakan untuk membiayai administrasi pembelajaran seperti pengantian biaya cetak soal UTS dan UAS, biaya cetak modul praktikum, biaya mengawas ujian , honor penguji dan pembimbing proposal dan skirpsi serta biaya kuliah lapangan.
5. Rektor wajib menyediakan dana untuk studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan,

6. Rektor wajib menyediakan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana pembiayaan pembelajaran.
7. Rektor menyusun dan menetapkan biaya operasional pendidikan setiap tahun anggaran.

6. Strategi

Bekerjasama dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk mendapatkan dana pembiayaan pembelajaran.

7. Indikator

1. Tersedianya dana pembiayaan pembelajaran setiap tahun akademik sesuai dengan kebutuhan,
2. Tersedianya dana untuk studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan.
3. Tersedianya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana pembiayaan
4. Tersedianya rencana alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran satu tahun sebelum tahun akademik dimulai.

8. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan pembiayaan pembelajaran

9. Referensi

- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/A.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Zaitun, S.S., M.Ag.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Sesuai dengan misi kedua dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berbunyi melaksanakan penelitian diberbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan hasil penelitian yang sistemik dari swemua fihak yang berperan. Standar Standar Hasil Penelitian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 pasal 43 yang berbunyi Standar Hasil Penelitian

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (2), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Dekan
3. LP3M
4. Ketua Jurusan
5. Dosen

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMRAH (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

5. Pernyataan Isi Standar

1. LP3M wajib memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dosen.
2. Rektor wajib memfasilitasi dosen untuk menyebarluaskan hasil penelitiannya kepada media yang mudah diakses masyarakat.
3. Dosen /pusat studi harus menyerahkan hasil penelitian dosen kepada LP3M. LP3M harus mendokumentasikan seluruh hasil penelitian dosen
4. Rektor, LP3M dan dekan wajib memfasilitasi dosen untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya.
5. Dosen wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal/*proceeding*/buku/*working paper*.
6. Dosen wajib menyelesaikan hasil penelitiannya sesuai waktu yang sudah ditentukan.

7. Rektor memberikan penghargaan kepada dosen yang hasil penelitiannya berhasil di publikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks.
8. Rektor wajib memfasilitasi dosen dalam mempatenkan hasil penelitian.

6. Strategi

1. Rektor membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana lebih lanjut guna meningkatkan hasil penelitian dosen.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan hasil penelitian untuk dosen.
3. Kerjasama lintas disiplin ilmu dalam menghasilkan penelitian unggulan setiap tahunnya.

7. Indikator

1. Tersedianya publikasi hasil penelitian dosen.
2. Terselenggaranya diseminasi hasil penelitian dosen setiap tahunnya.
3. Tersedianya hasil publikasi penelitian dosen dalam bentuk jurnal proceeding/buku/working paper
4. Tersedianya hasil penelitian dosen yang telah dipatenkan.

8. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan manual mutu, SOP dan Borang penilaian hasil penelitian

9. Referensi

- Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/A.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Zaitun,S.S., M.Ag.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. **Visi, Misi dan Tujuan**

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. **Rasional**

Sesuai dengan misi kedua dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berbunyi melaksanakan penelitian diberbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Darma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan hasil penelitian yang sistemik dari swemua fihak yang berperan. Standar Standar Hasil Penelitian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 pasal 44 tentang standar isi penelitian yang berbunyi

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan

untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Dekan
3. LP3M
4. Ketua Jurusan
5. Dosen

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMRAH (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
4. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
7. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
8. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.

9. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
10. Proses adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor, Dekan dan ketua jurusan wajib memfasilitasi dosen dalam rangka meningkatkan kualitas isi penelitian.
2. LP3M wajib melaksanakan pelatihan peningkatan mutu penelitian bagi dosen setiap tahun anggaran.
3. Dosen dan pusat studi harus menyusun isi penelitian sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Isi penelitian tidak boleh melanggar kaedah-kaedah ilmiah dan mengandung SARA serta bebas dari plagiat.

6. Strategi

1. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan penulisan hasil penelitian untuk dosen

7. Indikator

1. Meningkatnya isi penelitian dosen yang tepat, akurat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebesar 10 persen.

8. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan manual mutu, SOP dan form evaluasi hasil penelitian yang sistematis.

9. Referensi

- Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.

- Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/K.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Muhamad Mujahidin, S.T., M.T.	Sekretaris PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Salah satu misi Universitas Maritim Raja Ali Haji yang menyebutkan bahwa Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya dan melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru dibidang kemaritiman, maka UMRAH perlu mengatur proses penelitian agar penelitian dapat mencapai target yang tertera pada visi misi UMRAH tersebut. UMRAH menjamin peningkatan mutu secara keseluruhan termasuk proses penelitian. Standar proses penelitian berdasarkan Permendikbud No. 49 tahun 2014 pasal 45 standar proses penelitian.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai koordiantor

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar : Olah fikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu UMRAH
2. Menetapkan standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
3. Standar Proses Penelitian : kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
4. Kegiatan Penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

5. Pernyataan Isi Standar

1. serta kajiannya, minimal untuk 3 tahun.
2. LP3M membantu dosen dalam menyusun *roadmap* penelitian dosen, termasuk membantu pembuatan proposal, kiat-kiat mendapatkan hibah penelitian.
3. Dosen/pusat studi dapat melakukan penelitian minimal 1 kali dalam 1 semester dengan melibatkan mahasiswa.
4. Dosen/pusat studi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika akademis dan objektivitas dalam melakukan penelitian.
5. Dosen/pusat studi harus melaporkan kegiatan penelitian yang diperoleh dari pihak ketiga diluar universitas atau DIKTI kepada jurusan, fakultas dan LP3M.
6. Fakultas/jurusan/program studi/laboratorium/UPT/ biro/pusat studi yang mendapatkan proyek penelitian/pendampingan/konsultasi dari pihak ketiga di luar universitas wajib memberikan sekurang-kurangnya 8 persen dana sumbangan dari nilai atau kontrak kerja yang dilaksanakan, apabila inisiatif pekerjaan tersebut datang dari universitas atau pihak luar ke universitas dan sebaliknya.
7. Fakultas/jurusan/program studi/laboratorium/UPT/Biro/pusat studi yang mendapatkan proyek penelitian/pendampingan/konsultasi dari pihak ketiga di luar universitas wajib memberikan sekurang-kurangnya 2 persen dana sumbangan dari nilai atau kontrak kerja yang dilaksanakan, apabila inisiatif pekerjaan tersebut datang dari fakultas/jurusan/program studi/laboratorium/UPT/Biro/pusat studi atau sebaliknya dari luar ke unit-unit di lingkungan universitas (fakultas/jurusan/program studi/laboratorium/UPT/Biro/pusat studi).
8. Dosen/pusat studi harus menyerahkan laporan hasil penelitian kepada jurusan, fakultas dan LP3M.
9. Dosen/pusat studi bertanggungjawab terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.

6. Strategi

1. Rektor menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas .
2. Dekan, ketua jurusan, menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat Fakultas, jurusan dan program studi
3. Rektor mengalokasikan dana untuk pelaksanaan penelitian disetiap pusat studi yang terdapat di universitas

7. Indikator

1. Terdapat 120 penelitian dosen
2. Terdapat keterlibatan mahasiswa dalam penelitian mahasiswa minimal 2 orang untuk 1 penelitian
3. Terdapat 1 penelitian yang dilakukan oleh masing-masing pusat studi pada tahun 2015
4. Ada 120 dosen yang mendapatkan hibah penelitian tahun 2015

8. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan proses penelitian.
3. SK Rektor tentang ketentuan umum kerjasama UMRAH dengan pihak luar

9. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
3. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

10. Lampiran

Tidak ada lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/L.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Muhamad Mujahidin, S.T., M.T.	Sekretaris PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Berdasarkan salah satu misi Universitas Maritim Raja Ali Haji yang menyebutkan bahwa Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya dan melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman, maka LP3M menjamin peningkatan mutu secara keseluruhan termasuk penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian berdasarkan peraturan pemerintah No. 49 tahun 2014 pasal 46 standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai koordinator

4. Definisi Istilah

5. Merancang standar : Olah fikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu UMRAH
6. Menetapkan standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
7. Standar Penilaian Penelitian : kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua LP3M harus menyediakan kriteria dan metode penilaian proposal penelitian untuk penelitian internal yang didanai oleh universitas, kriteria penilaian itu sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kreativitas, inovasi dan/atau kebaruan (novelty)
 - b. Tingkat kemanfaatan dalam menjawab problem local dan nasional
 - c. Efektivitas sumber daya penelitian (SDM, infrastruktur penelitian dan bahan yang berbasis lokal)
2. Ketua LP3M wajib mengumumkan hasil penilaian proposal penelitian internal yang didanai oleh universitas
3. Kriteria dan metode penilaian proposal penelitian yang didanai oleh dikti mengacu kepada aturan dikti

6. Strategi

Ketua LP3M membangun koordinasi dengan fakultas, jurusan, program studi dan pusat studi dalam melaksanakan fungsi penilaian proses dan hasil penelitian.

7. Indikator

Tersedianya kriteria dan metode penilaian proses dan hasil penelitian yang baku tahun 2015

8. Dokumen Terkait

4. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung
5. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian penelitian.

9. Referensi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008

6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

10. Lampiran

Tidak ada lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/M.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Muhamad Mujahidin, S.T., M.T.	Sekretaris PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Sesuai dengan misi kedua dan tiga empat dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berbunyi Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman; Standar peneliti sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 pasal 47 tentang standar peneliti yang berbunyi

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Ketua LP3M
2. Dosen
3. Pusat studi

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMRAH (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Dosen harus melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu dan minat kajiannya.
2. Dosen/pusat studi melaksanakan penelitian sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang meliputi kemampuan penguasaan metodologi penelitian, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian

7. Indikator

Meningkatnya kemampuan dosen dalam melakukan penelitian, kemampuan merencanakan dan mengelola penelitian

8. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan standar peneliti

9. Referensi

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

10. Lampiran

Tidak ada lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/N.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Muhamad Mujahidin, S.T., M.T.	Sekretaris PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 30-35 telah memberikan arahan tentang pentingnya sarana dan prasarana penelitian. Penelitian perguruan tinggi bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, membangun sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta mengembangkan budaya akademik, mengembangkan keunggulan spesifik perguruan tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif, menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, meningkatkan menyebarluaskan hasil penelitian dan meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional. Standar penelitian diperguruan tinggi terdiri atas, standar arah, standar kualifikasi dan kompetensi, standar pengelolaan, standar proses, standar pendanaan, standar sarana dan prasarana, standar luaran dan standar capaian. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian meliputi; ruang kelmbagaan penelitian, laboratorium, studio, prototipe, trainer percobaan, bengkel kerja atau

sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja dan sarana teknologi informasi dan telekomunikasi. Proses mencapai visi misi dan tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji maka, diperlukan sarana dan prasarana penelitian agar pelaksanaan penelitian memiliki kualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. LP3M
2. Dekan
3. Kepala Laboratorium
4. Ketua Jurusan/Program Studi
5. Sivitas Akademika

4. Definisi Istilah

1. Sarana dan prasarana penelitian adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk membantu dosen melakukan penelitian.
2. Universitas Maritim Raja Ali Haji memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi; ruang kelembagaan penelitian, laboratorium, studio, prototype, trainer percobaan, bengkel kerja atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian sivitas dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan telekomunikasi.

5. Pernyataan Isi Standar

1. LP3M, membuat perencanaan/roadmap sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat penelitian setiap tahunnya.
2. Wakil Rektor II bidang operasional menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat penelitian untuk seluruh sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji.

6. Strategi

1. LP3M membuat usulan sarana prasarana penelitian berdasarkan rencana induk penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
2. Wakil Rektor II bidang operasional menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat usulan, proses, dan pembuatan laporan penelitian untuk semua dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

7. Indikator

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan sivitas akademika dalam membuat usulan, prosesn dan pembuatan laporan serta publikasi hasil penelitian untuk semua sivitas akademika di Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Adanya hasil penelitian sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji

8. Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Rektor tentang pedoman penggunaan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian bagi dosen di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Surat Keputusan Rektor tentang pedoman pelaksanaan penelitian bagi dosen di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

9. Referensi

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/O.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Deny Nusyirwan, S.T., M.Sc.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Misi kedua Universitas Maritim Raja Ali Haji melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya. Untuk mencapai misi tersebut, Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pengelolaan penelitian yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar pengelolaan penelitian pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 49 ayat (2) PerMen No. 49 tahun 2014 bertujuan untuk menghasilkan lulusan UMRAH yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai koordinator
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMRAH (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian (pasal 49 ayat (1) PerMen No. 49 tahun 2014).
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

5. Pernyataan Isi Standar

Kelembagaan sebagaimana dimaksud adalah lembaga penelitian yang berdasarkan PerMen tahun 49 tahun 2014 pasal 50 ayat 1 wajib :

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal ;
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); dan
7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya

6. Strategi

1. Lembaga Penelitian perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses penelitian dosen.

7. Indikator

Tinggi keterserapan hasil penelitian Dosen di masyarakat dan meningkatnya kerjasama dengan industri.

8. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan Struktur Lembaga Penelitian

9. Referensi

1. Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
7. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

10. Lampiran

Tidak ada lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/O.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Deny Nusyirwan, S.T., M.Sc.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. **Visi, Misi dan Tujuan**

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. **Rasionale**

Misi kedua Universitas Maritim Raja Ali Haji melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya. Untuk mencapai misi tersebut, Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pengelolaan penelitian yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar pengelolaan penelitian pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 49 ayat (2) PerMen No. 49 tahun 2014 bertujuan untuk menghasilkan lulusan UMRAH yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai koordinator
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMRAH (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian (pasal 49 ayat (1) PerMen No. 49 tahun 2014).
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

5. Pernyataan Isi Standar

Kelembagaan sebagaimana dimaksud adalah lembaga penelitian yang berdasarkan PerMen tahun 49 tahun 2014 pasal 50 ayat 1 wajib :

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal ;
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); dan
7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya

6. Strategi

1. Lembaga Penelitian perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses penelitian dosen.

7. Indikator

Tinggi keterserapan hasil penelitian Dosen di masyarakat dan meningkatnya kerjasama dengan industri.

8. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan Struktur Lembaga Penelitian

9. Referensi

1. Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
7. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

10. Lampiran

Tidak ada lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/Q.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Deny Nusyirwan, S.T., M.Sc.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Misi keempat Universitas Maritim Raja Ali Haji melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai misi tersebut, Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pengabdian kepada masyarakat yang mampu berupaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 54 ayat (2) PerMen No. 49 tahun 2014 bertujuan untuk menghasilkan lulusan UMRAH yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai koordinator
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMRAH (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 54 ayat (1) PerMen No. 49 tahun 2014).
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

5. Pernyataan Isi Standar

Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud adalah yang berdasarkan PerMen tahun 49 tahun 2014 pasal 54 ayat 2 :

1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
2. Pemanfaatan teknologi tepat guna ;
3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;

6. Strategi

1. Bantuan kepada pemerintah untuk mengembangkan potensi dan inventarisasi daerah serta wujudkan kerjasama yang serasi dengan melibatkan kepakaran Universitas, kewenangan pemerintah dan masyarakat.
2. Penciptaan wahana scientific-based entrepreneurship, terutama masyarakat yang ekonominya lemah atau pendidikannya masih rendah, dengan mengaplikasikan ilmu dan keterampilan hasil penelitian.
3. Penyelenggaraan kerjasama Universitas dengan daerah untuk mendukung pengembangan usaha kecil.
4. Penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam penerapan ilmu dan teknologi, pendidikan maupun pelatihan bagi tenaga industri untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi.

5. Penyelenggaraan perintisan secara scientific based intreprenurship di dalam kampus yang melibatkan sivitas akademika dan almuni.
6. Mengembangkan suatu sistem informasi dan layanan teknologi.
7. Kuliah kerja nyata.

7. Indikator

Tinggi keterserapan hasil penelitian Dosen di masyarakat dan meningkatnya kerjasama dengan industri.

8. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan angket berisi daftar pertanyaan evaluasi kepuasan target/sasaran dan dampak yang mereka rasakan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan (pre test dan post test).

9. Referensi

1. Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
7. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

10. Lampiran

Tidak ada lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/R.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Deny Nusyirwan, S.T., M.Sc.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Misi ketiga Universitas Maritim Raja Ali Haji melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman. Untuk mencapai misi tersebut, Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pengabdian kepada masyarakat yang mampu berupaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 55 ayat (2) PerMen No. 49 tahun 2014 bertujuan untuk menghasilkan lulusan UMRAH yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Ketua Lembaga Penelitian sebagai pimpinan Lembaga Penelitian
2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

4. Definisi Istilah

Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMRAH (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat (pasal 55 ayat (1) PerMen No. 49 tahun 2014).
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

6. Strategi

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat 1 PerMen tahun 49 tahun 2014 bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.
2. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud adalah yang berdasarkan PerMen tahun 49 tahun 2014 pasal 55 ayat 4 :
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat ;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan / atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau

- e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

7. Indikator

Tinggi keterserapan lulusan (fresh graduate)

8. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan angket berisi daftar pertanyaan evaluasi kepuasan target/sasaran dan dampak yang mereka rasakan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan (pre test dan post test).

9. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
7. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

10. Lampiran

Tidak ada lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/S.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Riauwati, S.S., M.Hum.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Misi kedua Universitas Maritim Raja Ali (UMRAH) adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya. Untuk mencapai visi, misi, sasaran, dan tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam program pengabdian kepada masyarakat, maka perlu adanya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

5. Rektor sebagai pimpinan Universitas
6. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
7. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

4. Definisi Istilah

Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah

langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan kapasitas masyarakat;
 - c. Pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan..
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Kegiatan pengabdian masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram..

6. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua civitas academica mulai tahap perencanaan sampai tahap pelaporan kegiatan.
2. Melibatkan masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha dan industri di tingkat nasional, regional dan internasional.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan para dosen.

7. Indikator

1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
2. Jumlah publikasi hasil pengabdian semakin meningkat
3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian semakin meningkat.
4. Sarana prasarana pendukung meningkat

8. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang

Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan

4. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

10. Lampiran

Tidak ada lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/T.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Riauwati, S.S., M.Hum.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Misi kedua Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas dalam program pengabdian masyarakat, maka perlu adanya penilaian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Selain itu harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian masyarakat.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

4. Definisi Istilah

Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyelesaikan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Kreteria minimal penilaian penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi; tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. Strategi

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat universitas .
2. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, jurusan dan program studi.

7. Indikator

1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
2. Jumlah publikasi hasil pengabdian semakin meningkat
3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian semakin meningkat.
4. Sarana prasarana pendukung meningkat

8. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

10. Lampiran

Tidak ada lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/U.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Riauwati, S.S., M.Hum.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Misi kedua Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas dalam program pengabdian masyarakat, maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkatan kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

4. Definisi Istilah

Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rincian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

6. Strategi

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat universitas .
2. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, jurusan dan program studi.

7. Indikator

1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
2. Jumlah publikasi hasil pengabdian semakin meningkat
3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian semakin meningkat.
4. Sarana prasarana pendukung meningkat

8. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan yang mendukung.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

7. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
8. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
11. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

10. Lampiran

Tidak ada lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/V.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Riauwati, S.S., M.Hum.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. **Visi, Misi dan Tujuan**

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. **Rasionale**

Misi kedua Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas dalam program pengabdian masyarakat, maka sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pengabdian masyarakat sangat perlu meliputi: keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar**

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

4. Definisi Istilah

Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan
3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian
4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan

6. Strategi

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat universitas .
2. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, jurusan dan program studi.

7. Indikator

1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
2. Jumlah publikasi hasil pengabdian semakin meningkat
3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian semakin meningkat.
4. Sarana prasarana pendukung meningkat

8. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”,
 - a. Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

10. Lampiran

Tidak ada lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/W.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Myrna Sofia, S.E., M.Si.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. **Visi, Misi dan Tujuan**

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. **Rasionale**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan pemerintah No. 49 tahun 2014 pasal 60-61 dan Berdasarkan salah satu misi Universitas Maritim Raja Ali Haji yang menyebutkan bahwa Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, maka LP3M dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui LP3M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai koordinator

4. Definisi Istilah

Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyelesaikan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas.
3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
5. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
8. Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
9. Universitas harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
10. Universitas harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
11. Universitas harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

6. Strategi

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat universitas .
2. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, jurusan dan program studi.

7. Indikator

1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
2. Jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat semakin meningkat
3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian semakin meningkat.
4. Sarana prasarana pendukung meningkat

8. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”,
 - a. Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

10. Lampiran

Tidak ada lampiran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/X.01
		Tanggal:
	STANDAR SPMI	Revisi:
		Halaman 1 dari 3

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Myrna Sofia, S.E., M.Si.	Anggota PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. **Visi, Misi dan Tujuan**

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. **Rasional**

Sesuai dengan misi keempat dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berbunyi Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Standar pembiayaan PKM sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 pasal 62 tentang standar pembiayaan PKM. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat, Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi . Kemudian pada Pasal 63 yang berbunyi bahwa Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksanaan.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Dekan
3. Kepala LP3M
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMRAH (SPMI-UMRAH).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Proses adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor, Dekan dan Jurusan/Program Studi wajib menyediakan dana internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor, Dekan dan Jurusan/Program Studi wajib memfasilitasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat selain dana internal tetapi dapat juga bersumber dari lembaga pemerintah di luar Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku tergantung pemberi hibah pengabdian kepada masyarakat.

4. Rektor wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana.
5. Ketua LP3M beserta tim dalam kegiatan penyusunan kualifikasi standar pembiayaan PKM harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.

6. STRATEGI

1. UMRAH khususnya LP3M perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha berkaitan dengan pembiayaan PKM
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksanaan pembiayaan PKM

7. Indikator

Tingginya keterserapan dana PKM yang ada.

8. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan standar pembiayaan PKM

9. Referensi

- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Kode No: STD/SPMI/G.02
		Tanggal:
STANDAR SPMI		Revisi:
		Halaman 1 dari 8

STANDAR PENYUSUNAN PROPOSAL DAN SKRIPSI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Wayu Eko Yudiatmaja, S.IP, MPA	Ketua PJM		
2. Pemeriksaan	Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si.	Ketua LP3M		
3. Persetujuan		Ketua Senat UMRAH		
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian		Tim PJM		

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: **“Menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”**. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

2. Rasionale

Penyusunan proposal dan skripsi adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014, secara tegas dinyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk mengatur proses dan penelitian penelitian skripsi, tesis atau disertasi mahasiswa (pasal 46 ayat 5). Skripsi merupakan karya ilmiah yang harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sehingga proses penyusunannya harus diatur sedemikian rupa agar skripsi yang ditulis oleh mahasiswa dapat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/ketua program studi
4. Kepala laboratorium
5. Kepala UPT Perpustakaan universitas
6. Kepala Perpustakaan fakultas
7. Kepala Bagian Tata Usaha fakultas
8. Staf administrasi program studi
9. Dosen dan tenaga kependidikan
10. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Komisi pembimbing adalah dosen pembimbing yang ditunjuk oleh ketua program studi sebagai ketua komisi pembimbing (Pembimbing 1) dan sekretaris komisi pembimbing (Pembimbing 2) yang bertugas memberikan arahan, masukan, motivasi dan bimbingan kepada mahasiswa bimbingan.
2. Mahasiswa bimbingan adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menulis proposal dan skripsi.
3. Seminar proposal adalah ujian yang dilakukan di tingkat program studi untuk menilai kelayakan proposal mahasiswa.
4. Sidang skripsi adalah ujian yang dilakukan di tingkat program studi untuk menguji dan menilai skripsi mahasiswa serta mempertimbangkan dan menetapkan kelulusan mahasiswa.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Mahasiswa harus melengkapi semua persyaratan yang diwajibkan oleh program studi sebagai syarat untuk mendapatkan dosen pembimbing.
2. Staf administrasi program studi memeriksa semua berkas dan persyaratan pengajuan proposal sesuai dengan formulir yang telah disusun.
3. Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan yang diwajibkan oleh program studi tidak diperbolehkan mendapat komisi pembimbing skripsi.
4. Ketua program studi menetapkan komisi pembimbing proposal mahasiswa selambat-lambatnya tujuh hari setelah proposal diusulkan ke program studi.
5. Ketua program studi mengusulkan secara tertulis usulan Surat Keputusan (SK) penetapan komisi pembimbing skripsi mahasiswa kepada dekan selambat-lambatnya tiga hari setelah komisi pembimbing ditetapkan oleh ketua program studi.
6. Dekan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan komisi pembimbing mahasiswa selambat-lambatnya tujuh hari setelah usulan SK penetapan komisi pembimbing disampaikan oleh ketua program studi.

7. Bagian tata usaha fakultas harus menyerahkan SK penetapan komisi pembimbing proposal kepada staf administrasi program studi selambat-lambatnya satu hari setelah SK ditetapkan oleh Dekan.
8. Staf administrasi program studi harus menyerahkan SK penetapan komisi pembimbing proposal kepada mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya dua hari setelah SK diterima dari Bagian tata usaha fakultas.
9. Mahasiswa harus menyerahkan SK penetapan komisi pembimbing proposal kepada dosen pembimbing selambat-lambatnya dua hari setelah SK diterima dari staf administrasi program studi.
10. Mahasiswa harus berkonsultasi dengan pembimbing dalam menulis proposal penelitian.
11. Dosen pembimbing berkewajiban memberikan arahan, masukan, motivasi dan bimbingan kepada mahasiswa bimbingan.
12. Dosen pembimbing harus melakukan kegiatan pembimbingan proposal dan skripsi di kampus (jurusan/program studi/laboratorium/bengkel/fakultas).
13. Dosen pembimbing harus memonitoring dan mengevaluasi proses penulisan proposal mahasiswa.
14. Dosen pembimbing harus mengingatkan mahasiswa bimbingannya apabila dalam tempo tiga puluh puluh hari atau satu bulan tidak bimbingan/tidak mengerjakan proposal atau skripsinya/sama sekali tidak menunjukkan kemajuan yang berarti.
15. Dosen pembimbing memberikan waktu tambahan kepada mahasiswa bimbingan yang tidak memenuhi ketentuan 14, paling lama tiga puluh hari untuk menyelesaikan proposal atau skripsinya.
16. Dosen pembimbing mengembalikan tugas untuk membimbing mahasiswa bimbingannya kepada ketua program studi apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi ketentuan 15. Ketua program studi memanggil mahasiswa tersebut dan menetapkan bahwa yang bersangkutan harus menulis ulang proposal dari awal dan memulai lagi proses penulisan proposal dari awal.
17. Dosen pembimbing memberikan persetujuan kepada mahasiswa untuk seminar proposal apabila proposalnya dianggap sudah layak dan memenuhi kriteria untuk diseminarkan.
18. Ketua program studi menunjuk maksimal satu orang dosen sebagai penguji seminar proposal mahasiswa selambat-lambatnya 3 hari setelah usulan seminar proposal diterima dari mahasiswa. Ketua program studi menunjuk maksimal tiga orang dosen sebagai penguji skripsi mahasiswa selambat-lambatnya 3 hari setelah usulan sidang skripsi diterima oleh ketua program studi.
19. Ketua program studi mengusulkan secara tertulis usulan Surat Keputusan (SK) penetapan penguji proposal mahasiswa selambat-lambatnya tiga hari setelah susunan penguji proposal ditetapkan oleh ketua program studi.
20. Dekan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan penguji proposal mahasiswa selambat-lambatnya tujuh hari setelah usulan SK penetapan penguji proposal disampaikan oleh ketua program studi.
21. Bagian tata usaha fakultas harus menyerahkan SK penetapan penguji proposal kepada staf administrasi program studi selambat-lambatnya satu hari setelah SK ditetapkan oleh dekan.
22. Ketua program studi menentukan waktu dan tempat pelaksanaan seminar proposal/sidang skripsi.

23. Ketua program studi menetapkan waktu penyelenggaraan seminar proposal paling cepat dua hari dan paling lambat tujuh hari setelah SK penetapan pengujian proposal diterima oleh ketua program studi.
24. Staf administrasi program studi mempersiapkan surat undangan seminar proposal untuk komisi pembimbing dan pengujian selambat-lambatnya dua hari setelah SK pengujian proposal disampaikan oleh bagian tata usaha fakultas.
25. Staf administrasi program studi harus menyerahkan SK penetapan pengujian proposal dan surat undangan seminar proposal kepada mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya dua hari setelah SK penetapan pengujian proposal diserahkan oleh bagian tata usaha fakultas.
26. Mahasiswa harus menyerahkan SK penetapan pengujian proposal dan surat undangan seminar proposal kepada dosen pembimbing dan pengujian selambat-lambatnya satu hari sebelum seminar proposal dilaksanakan.
27. Program studi dapat menyelenggarakan seminar proposal jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh satu orang pembimbing dan satu orang pengujian proposal.
28. Komisi pembimbing dan pengujian memulai pelaksanaan seminar proposal dan skripsi paling lambat 30 menit dari waktu yang telah ditentukan oleh ketua program studi.
29. Seminar proposal tidak dapat dilaksanakan dan harus dijadwal ulang jika terlambat lebih dari 30 menit dari waktu yang telah ditentukan.
30. Seminar proposal tidak dapat dilaksanakan dan harus dijadwal ulang jika dua orang pembimbing dan dua orang pengujian proposal terlambat lebih dari 30 menit dari waktu pelaksanaan atau berhalangan hadir.
31. Ketua program studi menetapkan waktu penyelenggaraan seminar proposal ulang mahasiswa paling cepat dua hari setelah seminar proposal pertama kali.
32. Ketua Komisi Pembimbing (Pembimbing 1) secara otomatis menjadi ketua seminar proposal/sidang skripsi, dan Sekretaris Komisi Pembimbing (Pembimbing 2) menjadi sekretaris seminar proposal/sidang skripsi. Apabila Pembimbing 1 berhalangan hadir, maka pimpinan dan sekretaris seminar proposal/sidang skripsi dapat diambil alih dan dirangkap oleh Sekretaris Komisi Pembimbing (Pembimbing 2).
33. Ketua seminar proposal/sidang skripsi bertugas memimpin jalannya seminar proposal/sidang skripsi, sedangkan sekretaris seminar proposal/sidang skripsi bertugas mencatat dan mendokumentasikan semua rangkaian kegiatan seminar proposal/sidang skripsi.
34. Dosen pembimbing dan pengujian melaksanakan seminar proposal mahasiswa maksimal satu jam dan sidang skripsi maksimal dua jam.
35. Ketua seminar proposal/sidang skripsi menetapkan kelayakan proposal mahasiswa setelah memperhatikan pertimbangan pengujian.
36. Komisi pembimbing dan para pengujian seminar proposal/sidang skripsi harus memeriksa dan menilai skripsi mahasiswa, yang meliputi: keaslian atau originalitas tulisan, kaidah penulisan, teknik pengutipan. Apabila ditemukan unsur plagiarisme maka komisi pembimbing/pengujian dapat membatalkan seminar proposal/sidang skripsi dan mengusulkan kepada program studi agar mahasiswa yang bersangkutan dijatuhi sanksi akademik sebagaimana diatur dalam peraturan akademik universitas. Ketua sidang skripsi menetapkan kelulusan mahasiswa sidang skripsi setelah memperhatikan pertimbangan para pengujian. Ketua seminar proposal menetapkan salah satu kelayakan proposal mahasiswa dari tiga kategori yang meliputi: dilanjutkan tanpa revisi

- (layak)/dilanjutkan dengan revisi dan/atau tidak layak. Ketua sidang skripsi menetapkan salah satu kelulusan skripsi mahasiswa yang meliputi: lulus tanpa revisi, lulus dengan revisi minor, lulus dengan revisi mayor, dan tidak lulus.
37. Mahasiswa yang proposalnya ditetapkan dilanjutkan tanpa revisi dapat melaksanakan penelitian. Mahasiswa yang skripsinya dinyatakan lulus tanpa revisi dapat diwisuda.
 38. Mahasiswa yang proposalnya ditetapkan dilanjutkan dengan revisi belum dapat melakukan penelitian dan harus berkonsultasi dengan pembimbing sampai proposalnya dinyatakan layak dilanjutkan untuk penelitian. Mahasiswa yang skripsinya dinyatakan lulus dengan revisi minor dan lulus dengan revisi mayor belum dapat diwisuda.
 39. Mahasiswa yang proposalnya ditetapkan tidak layak untuk dilanjutkan harus mengulang kembali menulis proposal dari awal dengan berkonsultasi dengan pembimbing dan melakukan seminar proposal ulang. Mahasiswa yang skripsinya dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan harus memperbaiki skripsinya dengan berdiskusi dengan para penguji dan pembimbing.
 40. Ketua program studi menetapkan waktu penyelenggaraan seminar proposal ulang mahasiswa yang tidak layak dilanjutkan /sidang skripsi mahasiswa yang tidak lulus paling cepat tujuh hari dan paling lambat tiga puluh hari setelah seminar proposal/sidang skripsi pertama kali.
 41. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan penelitian dari pembimbing dan penguji proposal dapat melakukan penelitian. Mahasiswa yang belum mendapatkan persetujuan penelitian dari pembimbing dan penguji proposal tidak dapat melakukan penelitian.
 42. Mahasiswa mengajukan semua persyaratan yang diwajibkan oleh program studi/fakultas sebagai syarat untuk mendapatkan surat izin penelitian. Dekan/wakil dekan/ketua program studi dapat mengeluarkan surat izin penelitian mahasiswa selambat-lambatnya tiga hari setelah surat izin penelitian diajukan, jika semua persyaratan sudah terpenuhi. Bagian tata usaha fakultas/staf administrasi program studi harus menyerahkan surat izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari setelah surat izin penelitian ditetapkan oleh dekan/wakil dekan/ketua program studi.
 43. Mahasiswa harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika akademis, norma ilmiah dan senantiasa menjaga nama baik almamater ketika melakukan penelitian.
 44. Mahasiswa harus berkonsultasi dengan pembimbing dalam penulisan skripsi.
 45. Dosen pembimbing harus memonitoring dan mengevaluasi proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa.
 46. Dosen pembimbing harus mengingatkan mahasiswa bimbingannya apabila dalam tempo enam puluh hari atau dua bulan penelitian tetapi penelitian tersebut tidak dikerjakan/sama sekali tidak menunjukkan kemajuan yang berarti.
 47. Dosen pembimbing memberikan waktu tambahan kepada mahasiswa bimbingan yang tidak memenuhi ketentuan 46, paling lama enam puluh hari untuk menyelesaikan penelitiannya.
 48. Dosen pembimbing mengembalikan tugas untuk membimbing mahasiswa bimbingannya kepada ketua program studi apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi ketentuan 50. Ketua program studi

- memanggil mahasiswa tersebut dan menetapkan bahwa yang bersangkutan harus menulis ulang proposal dari awal dan memulai lagi proses dari awal.
49. Dosen pembimbing memeriksa kelayakan skripsi mahasiswa dan memberikan persetujuan kepada mahasiswa bimbingan untuk sidang skripsi.
 50. Mahasiswa yang belum mendapatkan persetujuan komisi pembimbing (Pembimbing 1 dan Pembimbing 2) belum dapat melakukan sidang skripsi.
 51. Mahasiswa harus melengkapi semua persyaratan yang diwajibkan oleh universitas/fakultas/program studi sebagai syarat untuk mengikuti sidang skripsi.
 52. Staf administrasi program studi memeriksa semua berkas dan persyaratan sidang skripsi sesuai dengan formulir yang telah disusun.
 53. Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan yang diwajibkan oleh program studi tidak dapat mengikuti sidang skripsi.
 54. Ketua program studi menetapkan penguji sidang skripsi mahasiswa selambat-lambatnya tujuh hari setelah skripsi diusulkan ke program studi. Ketua program studi mengusulkan secara tertulis usulan Surat Keputusan (SK) penetapan penguji skripsi mahasiswa selambat-lambatnya tiga hari setelah susunan penguji skripsi ditetapkan oleh ketua program studi. Dekan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan penguji skripsi mahasiswa selambat-lambatnya tujuh hari setelah usulan SK penetapan komisi pembimbing disampaikan oleh ketua program studi.
 55. Bagian tata usaha fakultas harus menyerahkan SK penetapan sidang skripsi kepada staf administrasi program studi selambat-lambatnya satu hari setelah SK ditetapkan oleh dekan.
 56. Staf administrasi program studi harus menyerahkan SK penetapan sidang skripsi kepada mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya dua hari setelah SK diterima dari bagian tata usaha fakultas.
 57. Mahasiswa harus menyerahkan SK penetapan sidang skripsi beserta skripsi dan kelengkapannya kepada dosen pembimbing dan penguji selambat-lambatnya satu hari setelah SK diterima dari staf administrasi program studi.
 58. Ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketentuan 59 di atas.
 59. Mahasiswa yang sudah memperbaiki skripsinya dan sudah mendapat persetujuan dari pembimbing serta penguji serta sudah memenuhi semua persyaratan, dapat diwisuda.
 60. Ketua program studi hanya dapat memberikan ujian ulang sebanyak satu kali kepada mahasiswa yang tidak lulus sidang skripsi.
 61. Ketua program studi menetapkan jadwal ujian ulang skripsi mahasiswa paling cepat dua minggu setelah sidang skripsi pertama kali.
 62. Mahasiswa yang skripsinya sudah disetujui untuk diperbanyak harus memperbanyak skripsinya dalam bentuk *soft-copy* di dalam CD sebanyak sembilan keping, dan diserahkan kepada Pembimbing 1 dan Pembimbing 2, penguji, program studi, laboratorium jurusan, perpustakaan fakultas dan satu, sebagai salah satu persyaratan untuk diwisuda.
 63. Mahasiswa yang skripsinya sudah disetujui untuk diperbanyak harus memperbanyak skripsinya dalam bentuk *hard-copy* dan diserahkan kepada program studi, laboratorium, kepada perpustakaan fakultas dan perpustakaan universitas, sebagai salah satu persyaratan untuk diwisuda.
 64. Perpustakaan fakultas menyimpan *soft-copy* dan *hard-copy* skripsi mahasiswa dalam data base perpustakaan fakultas, selambat-lambatnya tiga hari setelah

soft-copy dan *hard-copy* skripsi tersebut diterima dari mahasiswa yang bersangkutan.

65. Perpustakaan universitas menyimpan *soft-copy* dan *hard-copy* skripsi mahasiswa dalam data base perpustakaan fakultas, serta memasukkan ringkasannya dalam versi *online* selambat-lambatnya tiga hari setelah *soft-copy* dan *hard-copy* skripsi tersebut diterima dari mahasiswa yang bersangkutan.

6. Strategi

1. Menyusun buku panduan penulisan proposal dan skripsi bagi mahasiswa
2. Menyosialisasikan aturan dan prosedur penyusunan proposal dan skripsi kepada mahasiswa tingkat akhir.
3. Menyediakan portal khusus guna mempublikasikan ringkasan skripsi mahasiswa.

7. Indikator

1. Lebih dari 70 persen mahasiswa yang sedang menyusun proposal atau skripsi memahami aturan dan prosedur penyusunan proposal dan skripsi.
2. Lebih dari 80 dosen memahami aturan dan prosedur penyusunan proposal dan skripsi.

8. Dokumen Terkait

1. Standar penyusunan proposal dan skripsi ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penyusunan proposal dan skripsi.

9. Referensi

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

